

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian bab per bab sebelumnya penulis dapat menjadikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini.

1. Pelaksanaan *walimatul 'ursy* di masa paandemi COVID-19 menurut keenam informan adalah boleh. Dengan catatan harus menaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti menerapkan protokol kesehatan dan pelaksanaannya harus melihat situasi dan kondisi di wilayah bersangkutan khususnya di desa Kambat Utara.
2. Menurut hukum islam pendapat masyarakat tentang kebolehan pelaksanaan *walimatul 'ursy* di masa pandemi COVID-19 ini berkesesuaian dengan beberapa kaidah fiqih tentang kemaslahatan. Pelaksanaan *walimatul 'ursy* dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sama-sama memiliki kemaslahatan dan keduanya bisa digabungkan pelaksanaannya dengan catatan situasi dan kondisi di daerah yang bersangkutan. Sebagai masyarakat kita sepaturnya mentaati aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemimpin, selama tidak menyalahi aturan agama seperti yang disebutkan didalam Al-Qur'an.

#### **B. SARAN**

1. Hendaknya masyarakat selalu memperhatikan penerapan protokol kesehatan

2. Sebagai masyarakat kita harus bijak dalam mengikuti arahan dari pemerintah guna kenyamanan bersama dan untuk menjaga orang-orang disekitar kita.
3. Masyarakat harus bisa memahami situasi dan kondisi yang terjadi berkenaan dengan COVID-19